



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : SK. 418/KSDAE/SET/KSA.0/11/2017

TENTANG

ZONASI TAMAN NASIONAL TELUK CENDRAWASIH,
KABUPATEN TELUK WONDAMA, PROVINSI PAPUA BARAT DAN
KABUPATEN NABIRE, PROVINSI PAPUA

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 472/Kpts-II/1993 tanggal 2 September 1993, telah lakukan perubahan fungsi kawasan Cagar Alam Laut Teluk Cendrawasih dan daerah sekitarnya , Kabupaten Daerah Tingkat II Manokwari dan Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai, Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya seluas $\pm$ 1.453.500 (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus) hektar menjadi Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih;
 - b. bahwa dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8009/Kpts-II/2002 tanggal 29 Agustus 2002, telah ditetapkan Kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua seluas 1.453.500 (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus) hektar sebagai Kawasan Pelestarian Alam Perairan/Kawasan Konservasi Perairan;
 - c. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK. 121/IV-KK/2009 tanggal 15 Juli 2009, telah ditepkan Zona Taman Nasional Teluk Cendrawasih;
 - d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi dinamika yang terjadi di dalam maupun di luar Taman Nasional, maka perlu dilakukan perubahan zonasi Taman Nasional Teluk Cendrawasih sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. bahwa Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih sesuai surat nomor S.733/T.6/TU/TEK/P3/9/2017 tanggal 22 September 2017, mengajukan permohonan pengesahan zonasi Taman Nasional Teluk Cendrawasih kepada Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Zonasi Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Kabupaten Teluk Wondoma, Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
 4. Peraturan....

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG ZONASI TAMAN NASIONAL TELUK CENDRAWASIH, KABUPATEN TELUK WONDOMA, PROVINSI PAPUA BARAT DAN KABUPATEN NABIRE, PROVINSI PAPUA.
- KESATU** : Menetapkan Zonasi Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Kabupaten Teluk Wondoma, Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua seluas 1.453.500 (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus) hektar sebagaimana buku dan peta lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih untuk menindaklanjuti keputusan ini sebagai dasar dalam mengelola Taman Nasional Teluk Cendrawasih.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK. 121/IV-KK/2009 tanggal 15 Juli 2009 tentang Zonasi Taman Nasional Teluk Cendrawasih, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 22 Nopember 2017
DIREKTUR JENDERAL,

Ir. WIRATNO, M.Sc
NIP. 19620328 198903 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Gubernur Provinsi Papua Barat;
3. Gubernur Provinsi Papua;
4. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Bupati Teluk Wondama;
6. Bupati Nabire;
7. Sekretaris/Direktur lingkup Direktorat Jenderal KSDAE;
8. Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih.